

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing- masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Masalah ini diawali dari ketidakjelasan tentang batasan dan ruang lingkup harta bersama yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Definisi harta bersama dalam peraturan tersebut di atas ketika dikorelasikan dengan keberadaan nafkah rumah tangga, menjadi bias dan bahkan mengandung probabilitas penafsiran, terutama dalam menjawab pertanyaan tentang siapa yang berkewajiban memberi nafkah dalam rumah tangga? Dari mana sebenarnya sumber nafkah rumah tangga tersebut? Akibatnya pada tataran teoritis timbul gesekan norma hukum,<sup>1</sup> bahkan mungkin saja perbenturan asas<sup>2</sup>, sehingga dalam praktek penyelesaian sengketa di peradilan agama menimbulkan disparitas putusan.

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo mendefinisikan norma hukum sebagai norma petunjuk tingkah laku. Hal ini dilandaskan bahwa dalam hukum norma-norma penilaian diwujudkan dalam petunjuk tingkah laku. Lihat: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 32.

<sup>2</sup>Asas secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Lihat: Tim

Definisi harta bersama sesungguhnya telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Rumusan undang-undang ini kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa pada prinsipnya dalam perkawinan terdapat harta bersama. Di samping harta bersama tersebut, dalam perkawinan dikenal pula harta pribadi berupa harta bawaan dan atau harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Pemahaman secara tekstual terhadap batasan dan ruang lingkup harta bersama dalam pasal-pasal tersebut di atas adalah seluruh harta yang diperoleh oleh suami istri dalam perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.<sup>4</sup> Di samping harta bersama, dikenal pula harta pribadi suami atau istri, yaitu harta yang telah dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum

---

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi 2, hlm. 60 dan 788.

<sup>3</sup>Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa: harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

<sup>4</sup>Dalam Pasal 91 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI dinyatakan: "Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud". Ayat (2): "Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga." Pada ayat (3) dinyatakan pula: "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban."

mereka menikah (biasanya disebut dengan harta bawaan) atau harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam ikatan pernikahan melalui hibah, hadiah, dan warisan yang diperuntukkan khusus buat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, harta dalam perkawinan terdiri dari dua bentuk, yakni harta pribadi dan harta bersama. Harta pribadi dikuasai oleh masing-masing suami istri dan kepemilikannya bersifat individual, sedangkan harta bersama dikuasai oleh suami istri dan kepemilikannya bersifat kolektif.

Perkawinan sebagai perjanjian istimewa (*mitsâqâ ghalîzhâ*)<sup>6</sup> telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang merupakan hak bagi suami. Di antara kewajiban suami yang merupakan hak istrinya adalah memenuhi nafkah<sup>7</sup> rumah tangga. Di samping itu suami sebagai ayah juga mempunyai kewajiban menafkahi anaknya.

Islam telah menggariskan bahwa selama perkawinan berlangsung sampai terjadi perceraian, bahkan sampai istri selesai menjalani masa iddah,<sup>8</sup> suami

<sup>5</sup>Dalam Pasal 87 KHI dinyatakan: (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.

<sup>6</sup>Menurut al-Hasan, Ibnu Sirin, Qatadah, al-Dhahak dan al-Suday, kata tersebut bermakana "*uqdat al-nikâh* (ikatan pernikahan). Lihat: Muhammad al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Ihya' li Tirkah al-'Arabi, 1995), Jilid 5, h. 98.

<sup>7</sup>Ada dua kata dasar bagi nafkah (*nafqah*); ada yang mengatakan ia berasal dari akar kata *al-infâq* yang berarti mengeluarkan (*al-ikhrâj*), ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata *al-nufûq* yang berarti hancur (*al-hilâk*). Ibn Bakar menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini bukanlah berasal dari akar kata *al-nufûq*, *nafaq* atau *nifâq*. Akan tetapi ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya (*mâ yunfiqih al-insân 'alâ 'iyâlih*). Lihat: Qasim ibn 'Abdillah ibn Amir 'Ali al-Qawnuniy (selanjutnya disebut: al-Qawnuniy), *Anîs al-Fuqahâ*, (Jedah: Dar al-Wafa', 1406 H), hlm. 168. Zayn ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Bakar (selanjutnya disebut Ibn Bakar), *al-Bahr al-Râ'iq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz 4, hlm. 188. Ala' al-Din Muhammad ibn Aliy al-Husniy (selanjutnya disebut: Ibn Aliy al-Husniy), *Durr al-Mukhtâr fi Syarh Tanwîr al-Abshâr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz 2, h. 571. Sedang secara syarak, seperti disebutkan al-Munawiy, ia berarti: "Sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, budaknya, dan hewan ternaknya". Lihat: Muhammad 'Abd al-Ra'uf al-Munawiy, *al-Tawqîf 'Alâ Muhimmât al-Ta'ârîf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H), hlm. 703.

<sup>8</sup>Kata iddah tarambil dari kata *al-'adad*. Dia adalah *mashdar* dari kata *al-'adad* tersebut dengan arti "menghitung" atau "memperkirakan". Kata ini, secara bahasa juga digunakan untuk hari-hari haid atau hari-hari sucinya seorang perempuan. Sedang secara *syar'iy* berarti "masa

berkewajiban<sup>9</sup> membayar nafkah istrinya. Begitu juga suami sebagai ayah mempunyai kewajiban menafkahi anaknya sampai anak tersebut dewasa. Nafkah pada dua kategori ini nafkah istri dan anak, dapat disebut dengan nafkah rumah tangga.

Mengenai materi nafkah itu sendiri, secara umum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pangan, pakaian dan tempat tinggal (*al-tha'âm, al-kiswah, dan al-suknâ*).<sup>10</sup>

Kewajiban nafkah pangan dan pakaian, disebutkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 233 sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian...”<sup>11</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa suami berkewajiban menafkahi istrinya. Selain itu, suami sebagai ayah juga berkewajiban menafkahi anaknya. Sebab seorang anak belum mampu memenuhi kebutuhannya sementara ayahnya merupakan orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan anak tersebut. Bahkan filosofi diwajibkannya suami memberi nafkah istri yang telah

---

menunggu seorang perempuan sampai habisnya hari-hari haid atau hari-hari sucinya itu tanpa melakukan pernikahan". 'Abd al-Rahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 4, hlm. 241.

<sup>9</sup>Wâjib berarti:

ما يثاب فاعله على فعله ويعاقب على تركه

"Sesuatu yang si pelakunya diberi pahala dengan melakukannya dan diberi dosa dengan meninggalkannya".

Muhammad ibn Ahmad al-Ramaliy al-Anshariy, *Syarh Zayd ibn Ruslân*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 22.

<sup>10</sup>Al-Qawnuniy, *Op.cit.*, hlm. 168. Lihat juga: Ibn Aliy al-Husniy, *Op.cit.*, Juz 2, hlm. 572. Ibn Bakar., Juz 4, hlm. 188.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2018), h. 102

ditalak dalam keadaan menyusui adalah demi mempertimbangkan kemashlahatan anak itu.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan masalah tempat tinggal, Allah menegaskan dalam surat al-Thalaq [65] ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”<sup>13</sup>

Menurut Muhammad Musthafa al-Maraghi ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang telah ditalak sesuai dengan kemampuannya, karena tempat tinggal itu merupakan sebagian dari nafkah. Selanjutnya al-Maraghi menjelaskan bahwa suami dilarang mempersulit istri dalam masalah tempat tinggal, seperti dengan menempatkan orang lain yang tidak disukai istri tinggal bersamanya, untuk memaksa agar istri keluar dari tempat tinggal tersebut.<sup>14</sup>

Beberapa pendapat para *fuqahâ`* tentang kewajiban memberi nafkah tersebut, setelah melalui proses seleksi (*al-talfiq wa al-takhayyur*) kemudian diambil suatu kesepakatan dan dituangkan dalam Pasal 80 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pada ayat (4) pasal tersebut disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.

Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah suatu objek putusan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang mana putusan-putusan tersebut membedakan pembagian harta bersama untuk bagian suami dan

<sup>12</sup>Muhammad ‘Ali al-Sayis, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), Juz 1, h. 157.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 234

<sup>14</sup>Muhammad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsîr al-Marâghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar Lc dkk, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), Jilid 28, h. 236.

isteri yang berbeda nilainya bagi masing-masing pihak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menelusuri perkara-perkara tersebut, sehingga membuat hal ini berbeda dengan ketentuan pasal dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penjelasan ringkasnya secara definisi yaitu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Pasal 35 ayat (1) menyatakan : “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan”.

Sedangkan pasal 35 ayat (2) menyatakan: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya. Dalam pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.<sup>15</sup> Dari kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, yang termasuk harta kekayaan dalam perkawinan adalah : 1. Harta bersama suami istri. 2. Harta pribadi masing-masing suami istri.

Meskipun dalam hukum Islam tidak mengatur masalah harta bersama, bukan berarti Peradilan Agama tidak berwenang untuk menangani masalah harta bersama. Karena dalam hukum positif telah mengatur tugas dan wewenang Peradilan Agama. Perselisihan masalah harta bersama dalam perkawinan pernah diproses oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tingkat banding. Seperti pada perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor: **203/Pdt.G/2019/PTA Jakarta**, telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor Putusan, **2013/Pdt.G/2018/PA**

---

<sup>15</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.146.

Jakarta Timur yang memberikan harta bersama setengah (1/2), masing-masing antara janda dengan duda. Putusan PTA tersebut memberikan harta bersama 1/3 untuk duda dan 2/3 untuk janda.dengan beberapa pertimbangan kemaslahatan yang digali dari sebab-sebab dan alasan hukum dalam perkara banding yang diajukan.

Kemudian Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menangani perselisihan pembagian harta bersama yaitu dalam putusan Nomor Nomor. **129/Pdt.G/2019/PTA.DKI.Jakarta**, yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor **5225/Pdt.G/2018/PA Jakarta Timur**.

Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

**Tabel I.1**

Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

No	No Putusan	Putusan PA		Keterangan	Analisis Singkat
		Janda	Duda		
1	5225/Pdt.G/2018/PA Jakarta Timur	1/2 HB	1/2 HB	Menetapkan gugatan harta bersama tidak dapat diterima dan menetapkan hutang bersama dibagi dibagi dua	Penggugat tidak menerima isi putusan dan banding, Tergugat menerima isi putusan
2	3549/Pdt.G/2018/PA Jakarta Selatan	1/2 HB	1/2 HB	Menetapkan harta bersama dibagi dua dengan ketentuan masing-masing seperdua  Menetapkan harta	Penggugat menerima isi putusan, Tergugat tidak menerima dan banding  Penggugat

3	1208/Pdt.G/ 2020/PA Jakarta Timur	1/2 HB	1/2 HB	bersama dibagi dua dengan ketentuan masing-masing seperdua	menerima isi putusan, Tergugat tidak menerima dan banding
4	4523/Pdt.G/ 2017/ PA Jakarta Timur	1/2 HB	1/2 HB	Menetapkan harta bersama dibagi dua dengan ketentuan masing-masing seperdua	Penggugat menerima isi putusan, Tergugat tidak menerima dan banding
5	2013/Pdt.G/2 018/PA Jakarta Timur	1/2 HB	1/2 HB		
6	3549/Pdt.G/2 018/PA Jakarta Selatan	1/2 HB	1/2 HB	Menetapkan bahwa harta bersama dibagi dua dengan ketentuan masing- masing	
<b>No</b>	<b>No Putusan</b>	<b>Putusan PTA Janda      Duda</b>		<b>Keterangan</b>	<b>Analisis Singkat</b>
1	129/Pdt.G/ 2019/PTA Jakarta	1/2 HB	1/2 HB	Putusan PTA Jakarta membatalkan Putusan PA Jakarta Timur	-Menetapkan mobil agunan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak seperduanya

					<p>-Menetapkan Tergugat menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yg diagunkan setelah lunas hutang di Bank</p> <p>-Menyatakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat di koperasi sebesar 45 juta rupiah</p> <p>-Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat seperdua dari hutang bersama sejumlah 22,5 juta rupiah.</p>
2	135/Pdt.G/2019/PTA Jakarta	1/2 HB	1/2 HB	Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3549/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 28 Mei 2019	Penggugat dan Tergugat menerima putusan PTA
3	2/Pdt.G/2021/PTA Jakarta	1/2 HB	1/2 HB	Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 1208/Pdt.G/2020/PA Jakarta Timur	Penggugat dan Tergugat menerima putusan PTA
4	79/Pdt.G/209 /PTA Jakarta	1/2 HB	1/2 HB	Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 4523/Pdt.G/2017/	Penggugat dan Tergugat menerima putusan PTA

				PA Jakarta Timur	
5	203/Pdt.G/2019/PTA Jakarta	2/3 HB	1/3 HB	Putusan PTA Jakarta membatalkan Putusan PA Jakarta Timur	
6	135/Pdt.G/2019/PTA Jakarta	½ HB	½ HB	Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3549/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 28 Mei 2019	

Sumber: Data Diolah 2021

Berdasarkan putusan nomor : 129/Pdt.G/2019/PTA Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 5225/Pdt.G/2018/PA Jakarta Timur yang menetapkan bahwa harta bersama dibagi dua dengan ketentuan masing-masing menjadi 1/2 untuk janda dan 1/2 untuk duda. Hal ini berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya didasarkan atas surat kuasa dari (Pemberi kuasa) kuasa hukum kurator kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur yang isi surat tersebut pada pokoknya bahwa Tergugat (*in-casu*, Terbanding) telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg. Tanggal 12 Juni 2019. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu memperhatikan surat dari kuasa kurator tersebut yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur sebab bersifat non litigasi sehingga Pengadilan (cq. Pengadilan Agama) dilarang menanggapi surat-surat yang dikirimkan oleh pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam perkara (*in-casu*, perkara gugatan harta bersama) tersebut, kecuali jika surat-surat tersebut dikirim oleh pihak berperkara yang berkaitan dengan masalah kewenangan Pengadilan (cq. Pengadilan Agama) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 126 HIR;

Sengketa harta bersama yang telah ditangani di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tingkat banding tentu melalui proses yang

panjang dengan berbagai alasan yang terjadi antara suami istri. Dan juga hakim dalam menemukan suatu hukum tentu melalui alasan-alasan yang menjadi dasar dalam membuat putusan dan juga melalui pertimbangan-pertimbangan maupun ijtihad yang mendalam agar putusan hakim itu tepat dan benar.

Dalam syari'at Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu putusan. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara', dan diharapkan pertimbangan hakim harus dihubungkan dengan kemaslahatan masyarakat. Hakim sebagai penegak keadilan harus memutuskan suatu perkara sesuai yang ditetapkan oleh syari'at. Syari'at mengajarkan dalam menyelesaikan perselisihan hakim tidak mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

Apabila hukum ditegakkan secara adil sesuai dengan ajaran syari'at, maka akan tercipta perdamaian dalam masyarakat. Perselisihan harta bersama yang ditangani oleh hakim juga harus diselesaikan secara adil tanpa memihak salah satu pihak. Penentuan status dan kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara teliti dan adil sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tidak menyimpang dari ketentuan syara'. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam tentang putusan hakim terhadap kasus sengketa harta bersama yang terjadi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tingkat banding

Dalam praktek penyelesaian sengketa di pengadilan, terdapat beberapa putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama tentang objek penelitian ini yang berbeda-beda dalam menjelaskan hubungan hukum antara harta bersama dengan kewajiban suami dan/atau ayah dalam memberi nafkah rumah tangga. Terdapat beberapa putusan pengadilan yang membolehkan gugatan harta bersama diajukan bersama-sama dengan gugatan tentang nafkah istri dan anak dengan alasan antara keduanya memiliki hubungan hukum yang sangat erat. Sebaliknya terdapat pula beberapa putusan pengadilan yang tidak membolehkan pengajuan perkara secara kumulasi antara harta bersama dengan nafkah istri dan anak dengan alasan kumulasi gugatan hanya dibenarkan apabila disebutkan secara tegas dalam

peraturan perundang-undangan,<sup>16</sup> namun pembatasan seperti ini juga tidak memiliki dasar yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama memang merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya pluralisme hukum. Namun demikian, muncul pertanyaan yaitu sejauh mana konsepsi pembagian harta bersama tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam hal jika suami tidak pernah memberikan nafkah selama dalam perkawinan dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya ?.

Peradilan agama yang mempunyai tugas pokok memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi yang beragama Islam termasuk didalamnya penyelesaian pembagian harta bersama yang mengacu pada ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang menghendaki pembagian harta bersama dibagi dua. Hakim mendalilkan semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama. Seringkali pihak isteri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Barang-barang yang sudah dinafkahkan oleh suami kepada istrinya ternyata harus dibagi dua. Dalam QS. An Nisaa ayat 20 ditegaskan "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya sedikitpun".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam rangka menjelaskan batasan dan hubungan hukum antara harta bersama dengan kewajiban nafkah dalam rumah tangga serta implikasi hukumnya dalam penyelesaian sengketa di peradilan agama, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya dalam Putusan Pengadilan di Wilayah PTA DKI Jakarta**".

---

<sup>16</sup>Pembolehan kumulasi gugatan di lingkungan peradilan agama disebutkan dalam Pasal 66 dan 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan bagian Harta Bersama kepada pasangan yang bercerai tidak dengan bagian yang sama akan tetapi memberikan bagian janda lebih besar dari duda. Dari rumusan masalah tersebut maka munculah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkawinan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta ?
2. Bagaimana nilai keadilan putusan hakim dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bagi suami istri yang telah bercerai ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
4. Bagaimana Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam penyelesaian Harta Bersama dalam Perkawinan di Pengadilan Agama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Bagi Suami Istri yang telah Bercerai ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan melakukan kajian terhadap persoalan ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan menganalisis :

1. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkawinan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
2. Nilai keadilan putusan hakim dalam pembagian harta bersama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bagi suami istri yang telah bercerai.

3. Upaya penyelesaian pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
4. Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam penyelesaian Harta Bersama dalam Perkawinan di Pengadilan Agama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Bagi Suami Istri yang telah Berceraai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam proposal disertasi ini adalah:

1. Secara Teoritis,  
Secara teoritis penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan penulis, serta diharapkan bermanfaat untuk pengembangan kajian ilmu hukum tentang putusan pengadilan agama tentang pembagian harta bersama pasca perceraian dan implementasi serta alternative solusinya.
2. Secara Praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim, praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat dalam mengetahui penyelesaian permasalahan harta bersama dalam perkawinan dan pasca perceraian.

#### **E. Definisi Operasional**

Supaya tidak melebar kemana-mana, maka focus pembahasan penelitian adalah :

##### **1. Harta Bersama**

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>17</sup> Harta yang ada baik

---

<sup>17</sup> Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 200.

dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Adanya harta gono gini ini tidak semua daerah atau negara ada, terutama di negara Islam seperti Arab Saudi yang menganut istri di rumah dan suami yang menacari nafakah. Oleh karenanya istri hanya mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta suami jika ada anak, atau  $\frac{1}{4}$  dari harta suami jika tidak ada anak. Ini adalah konsekuensi istri yang hanya melayani suami. Sangat jauh dengan tradisi di Indonesia yang kewajiban seorang istri adalah mengurus dan mengerjakan seluruh urusan rumah tangga, bahkan lebih dari itu, terkadang setelah selesai mengerjakan rutinitas sebagai seorang ibu, selanjutnya mengerjakan pekerjaan di luar rumah untuk mencari tambahan penghasilan. Oleh karenanya orang Indonesia yang mempunyai kultur sendiri, tentu harus mempunyai hukum sendiri dalam masalah harta bersama yang sebagai legitimasinya adalah *urf* dan *masalah mursalah*.

## 2. Putusan

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

## 3. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama adalah lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat banding di wilayah pengadilan agama kabupaten/kota, yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

## F. Kerangka Berpikir

Penelitian mengenai batasan dan ruang lingkup, hubungan timbal balik serta praktek penyelesaian perkara harta bersama dalam kaitannya dengan nafkah rumah tangga di peradilan agama, tergolong ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara teoritis dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori:<sup>18</sup> *Pertama*, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan; *Kedua*, penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini mencakup kategori penelitian yang pertama. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap hukum positif yang berlaku sehingga dapat dikategorikan ke dalam penelitian hukum mengenai *law in books*. Dalam penelitian ini diperlukan kerangka teori yang terdiri dari *grand, middle* dan *applied theory*.

*Grand theory* dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang disandingkan dengan teori tujuan hukum dalam perspektif hukum positif. Adapun *middle theory* dalam penelitian ini adalah teori hukum Islam *al-mashlahah*. Sedangkan *apply theory* dalam penelitian ini adalah teori hak dan kewajiban serta teori penafsiran hukum.

1. **Grand Theory** (Teori keadilan yang disandingkan dengan teori tujuan hukum dalam perspektif hukum positif)

*Grand Theory* dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Teori ini, menurut penulis, sangat relevan dijadikan sebagai teori utama dalam menganalisa keberadaan harta bersama dan nafkah rumah tangga, dengan beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, perkawinan merupakan salah bentuk dari kontrak (akad), adapun tujuan akhir setiap kontrak (akad) adalah terwujudnya keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. *Kedua*, perkawinan dalam Islam di samping berdimensi kemanusiaan (*insa>niyah*) juga berdimensi ketuhanan (*Ilahiyah*). Keadilan merupakan salah satu dari nilai-nilai ketuhanan yang wajib ditegakkan, termasuk dalam perkawinan karena Allah telah memerintahkan agar manusia berlaku adil, baik terhadap diri sendiri, keluarga dan karib kerabat

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 15.

lainnya. Dalam konteks implementasi nilai keadilan dalam perkawinan ini, suami diwajibkan untuk berlaku adil terhadap isteri atau isteri-isterinya, orangtua juga diwajibkan untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya, bahkan Rasulullah Saw pernah memerintahkan agar menarik kembali pemberian (hibah) kepada anak yang dilakukan secara tidak adil. *Ketiga*, keadilan berkaitan erat dengan pemenuhan hak dan penunaian kewajiban. Harta bersama merupakan hak bersama antara suami dan isteri. Penetapan hak bersama atas harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut pada dasarnya untuk mewujudkan keadilan bagi suami dan isteri yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai perannya masing-masing dalam rumah tangga. Sedangkan nafkah merupakan kewajiban bagi suami dan hak bagi isteri atau isteri-isteri serta anak-anaknya. Suami berhak untuk dipatuhi dan dilayani kebutuhannya oleh isteri, sehingga penyerahan diri isteri lahir dan batin kepada suami tersebut menimbulkan hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya.

Keadilan<sup>19</sup> telah menjadi pokok pembicaraan yang masif sejak awal munculnya filsafat Yunani sampai sekarang. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari yang konsepsi yang bersifat

---

<sup>19</sup> Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu: (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*). (Periksa: <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 6 April 2013).

Sedangkan kata “adil” berasal dari bahasa Arab “*’al-’adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth, hukm*, dan sebagainya. (Telusuri: Nurjaeni, *Kosep Keadilan Dalam Al-Qur’an*, Telusuri <http://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm>, diakses pada tanggal 6 April 2013. Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “*adil*” di dalam Al-Qur’an digunakan berulang ulang. Kata “*al ’adl*” dalam Al qur’an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “*al qisth*” terulang sebanyak 24 kali. Kata “*al wajnu*” terulang sebanyak kali, dan kata “*al wash*” sebanyak 5 kali).

Adapun kata ‘*adala* dalam kamus Rodhe University diartikan sebagai “*rectitude, good morals. An Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The possessor of ‘adala is called ‘adl. A witness in proceeding before a qadl must be an ‘adl. In time groups of recognized, irreproachable witnesses, called shahid or ‘adl, came to form a brach of legal profession and acted as notaries or scribes*”. [http://orb.rhodes.edu/Medieval\\_Terms.html](http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html), diakses tanggal 6 April 2013.

etik, filosofis, hukum, politik, budaya dan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun pada tatapan praktis tentu saja tidak begitu halnya dalam kehidupan manusia.

Keadilan memiliki makna yang sangat kompleks. Oleh karena itu rumusan keadilan sangat abstrak dan relatif, tergantung pada sisi pandang masing-masing.<sup>20</sup> Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusiannya dalam menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.<sup>21</sup>

Diskursus tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja ragam varian berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.<sup>22</sup> Berdasarkan itu, berikut ini dijelaskan konsep keadilan dalam beberapa perspektif, baik dalam Islam maupun pendapat para filosof.

Menurut Ibn Manzur, kata "adl" adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja "adala" yang memiliki dua makna pokok yang saling bertentangan, yaitu "mustaqîm (lurus)" dan "al-jawr (bengkok)".<sup>23</sup> Makna "lurus" mengindikasikan adanya "persamaan" (pada dua sisinya), sedangkan dari

---

<sup>20</sup>Sedangkan akar kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya "ta'dilu" dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adl dalam arti tebusan). (Tulusuri: Abdurrahman Wahid, *Konsep-Konsep Keadilan*, Telusuri: <http://www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index>, diakses pada tanggal 6 April 2013.).

<sup>21</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hal. 137.

<sup>22</sup>Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku: W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Susunan II, (Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal.

<sup>23</sup> Lihat: Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram Ibn Manzhur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th.), Juz 11, hal. 430.

makna "bengkok" mengindikasikan adanya "perbedaan" (pada dua sisinya). Walau demikian, makna populernya adalah makna pertama. Persamaan pada makna keadilan itu sering menjadikan pelakunya disebut tidak berpihak. Tapi justru pada dasarnya seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.<sup>24</sup> Dengan demikian, ia melakukan "sesuatu yang patut" lagi "tidak sewenang-wenang".<sup>25</sup> Dalam konteks hukum, kata "*adl*" berarti menetapkan hukum dengan benar. Dengan demikian, seorang dinilai '*adl*' apabila berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda.

Kata keadilan dalam al-Quran diungkapkan antara lain dengan kata-kata "*al-'adl*", "*al-qisth*", "*al-mîzân*", dan dengan menafikan kezaliman, walau keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman.<sup>26</sup> *Adl*, yang berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. *Qisth* arti asalnya adalah bagian (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan, karena bagian dapat saja diperoleh oleh satu pihak. Karena itu, kata *qisth* lebih umum daripada kata "*adl*", dan karena itu pula ketika al-Quran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qisth* itulah yang digunakannya.<sup>27</sup> *Mîzân* berasal dari akar kata "*wazn*" yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *mîzân* adalah alat untuk menimbang.

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. ke-13, (Bandung: Mizan, 1996), , hal. 111.

<sup>25</sup> Kata adil, sebagai adjektif, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga arti: 1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Lihat dalam: KBBI *Offline* Versi 1.3, Freeware © 2010-2011 by Ebta Setiawan. KBBI versi *offline* mengacu pada KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>. Sekarang berganti jadi <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>.

<sup>26</sup> Kata "*adl*" yang dalam berbagai bentuk terulang dua puluh delapan kali dalam al-Quran, tidak satu pun yang dinisbatkan kepada Allah swt menjadi sifat-Nya. Di sisi lain, beragam aspek dan objek keadilan telah dibicarakan oleh al-Quran; pelakunya pun demikian. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran....*, hal. 113.

<sup>27</sup> Perhatikan firman Allah dalam surat al-Nisa` [4] ayat 135: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri...*".

Namun dapat pula berarti keadilan, karena bahasa sering kali menyebut alat untuk makna hasil penggunaan alat itu.<sup>28</sup>

Mengikuti pendapat M. Quraish Shihab,<sup>29</sup> paling tidak ada empat makna keadilan. *Pertama*, 'adl dalam arti "sama". Pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur'an, antara lain pada QS. al-Nisa` [4]: 3<sup>30</sup>, QS. al-Nisa` [4]: 58<sup>31</sup>, QS. al-Nisa` [4]: 129,<sup>32</sup> QS. al-Syura [42]: 15,<sup>33</sup> QS. al-Ma`idah [5]: 8,<sup>34</sup> QS. al-Nahl [16]: 76,<sup>35</sup> QS. al-Nahl [16]: 90,<sup>36</sup> dan QS. al-Hujurat [49]: 9.<sup>37</sup> Kata 'adl dengan arti "sama (persamaan)" pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak.<sup>38</sup>

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran...*, hal. 111-112.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran ...*, hal. 114-117.

<sup>30</sup> Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

<sup>31</sup> Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

<sup>32</sup> Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

<sup>33</sup> Artinya: "Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah [1344] sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".

<sup>34</sup> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

<sup>35</sup> Artinya: "Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?".

<sup>36</sup> Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

<sup>37</sup> Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada

*Kedua*, 'adl di dalam arti "seimbang". Pengertian ini ditemukan di dalam QS. al-Ma'idah [5]: 95<sup>39</sup>, dan QS. al-Infithar [82]: 7.<sup>40</sup> Pada ayat yang disebutkan terakhir, keadilan di dalam pengertian "keseimbangan" ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian "Keadilan Ilahi".<sup>41</sup>

*Ketiga*, 'adl di dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Lawannya adalah "kezaliman", yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam QS. al-An'am [6]: 152,<sup>42</sup> yang melahirkan keadilan sosial.

---

*perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".*

<sup>38</sup>Di dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 58, misalnya ditegaskan, *wa idzâ hakamtum bain al-nâsan tahkumû bi al-'adl* (Apabila [kamu] menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Kata "'adl" di dalam ayat ini diartikan "sama", yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Yakni, menuntun hakim untuk menetapkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya, yang termasuk di dalam proses pengambilan keputusan. *Ibid.*, Hal. 114

<sup>39</sup>Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-had yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa".*

<sup>40</sup>Artinya: *"Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang".*

<sup>41</sup> Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat yang ditetapkan, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Jadi, seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). *Ibid.*, Hal. 115

<sup>42</sup>Artinya: *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*

*Keempat*, *'adl* di dalam arti "yang dinisbahkan kepada Allah". *'Adl* di sini berarti "memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu". Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah berkonsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Di dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan QS. Ali 'Imran [3]: 18.<sup>43</sup>

Perlu ditegaskan bahwa al-Qur'an memiliki makna dan gaya penyampaian yang sangat luas dan dalam. Dalam konteks ini, contoh yang barangkali relevan adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236<sup>44</sup>: "...*wa matti'ûhunn 'alâ al-mûsi' qadaruh wa 'alâ al-muqtir qadaruh matâ'an bi al-ma'rûf haqq'alâ al-muhsinîn*". Dalam ayat ini sama sekali tidak digunakan kata adil atau sinonimnya, seperti yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi semangat ayat ini sangat jelas mencerminkan pembebanan kewajiban secara proporsional. Proporsionalitas yang jadi pertimbangan ayat ini setidaknya ada dua, yaitu sesuai dengan kesanggupan suami dalam memberikan *mut'ah* dan sesuai dengan kondisi sosial di mana keluarga itu hidup (*ma'rûf*). Untuk

---

Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".

<sup>43</sup>Artinya: "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Di samping empat arti yang dikemukakan M. Quraish Shihab ini, kata "*'adl*" digunakan juga di dalam berbagai arti, yakni (1) "kebenaran", seperti di dalam QS. al-Baqarah [2]: 282; (2) "menyandarkan perbuatan kepada selain Allah dan / atau menyimpang dari kebenaran", seperti di dalam QS. al-Nisa` [4]: 135; (3) "membuat sekutu bagi Allah atau mempersekutukan Allah (musyrik)", seperti di dalam QS. al-An'am [6]: 1 dan 150; (4) "menebus", seperti di dalam QS. al-Baqarah [2]: 48, 123 dan QS. al-An'am [6]: 70.

<sup>44</sup> Arti lengkapnya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

pertimbangan kemampuan suami, barangkali tidak diperdebatkan lagi; ia lebih bersifat pembebanan tidak melampaui kesanggupan individual. Pertimbangan kedua (*ma'rûf*) justru menafikan dan mengantisipasi arogansi personal dalam pemberian *mut'ah*. Kalau pertimbangan kedua dilupakan, justru ia bisa jadi tidak adil bagi orang lain. Karena kemudian ia akan berlaku umum, dan akan menjadi ukuran bagi keluarga dan masyarakat berikutnya (dalam konteks mahar dikenal sebagai mahar *mitsl*), yang bisa jadi banyak orang yang tidak mampu memikulnya.

Dalam hadis Nabi juga ditemukan cukup banyak petunjuk agar berlaku adil. Untuk konteks pembuktian atau *thurûq al-itsbât* (metode penetapan hukum) penerapan asas keadilan, misalnya, terwakili pada pesan populer Rasulullah SAW.: "Menghadirkan bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah wajib atas tergugat".<sup>45</sup> Hadis Nabi di atas kemudian dijadikan sebagai salah satu kaidah penting oleh para ulama, yaitu *al-Bayyinah 'alâ al-mudda'iy wa al-yamîn 'alâ man ankar*.<sup>46</sup> Kandungan hadis itu juga disitir dalam surat 'Umar bin Khaththab, ketika ia jadi khalifah, kepada Abu Musa al-Asy'ariy. Surat itu kemudian sangat populer, dengan nama *risâlâh al-qadhâ`*, sebagai acuan dalam beracara di pengadilan dalam nafas Islam.<sup>47</sup> Di dalam surat tersebut 'Umar bin Khaththab memerintahkan untuk memperlakukan manusia secara sama, baik dalam pergaulan, majelis persidangan atau putusan. Khusus untuk

---

<sup>45</sup> HR. al-Tirmidziy dan al-Bayhaqiy, dengan lafal sedikit berbeda, dari Abdullah bin Abbas. Lihat: Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin al-Dhahhak al-Tirmidziy Abu 'Isa (w. 279 H), *Sunan al-Tirmidziy*, Pen-tahqîq: Ahmad Muhammad Syakir dkk., Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, 1975), Juz 3, Hal. 618. Abu Bakar Ahmad bin al-Husayan bin 'Ali al-Bayhaqiy (w. 458 H), *Sunan al-Kubrâ li al-Bayhaqiy*, Pen-tahqîq: Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha, Maktabah Dar al-Baz, Makkah al-Mukarramah, 1994, Juz 10, Hal. 427

<sup>46</sup> Lihat dalam: 'Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthiy (w. 911 H), *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fî Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'iyah*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1983), Hal. 508.

<sup>47</sup> *Risâlah al-Qadhâ`* ini ditulis dalam banyak kitab *Ushûl al-Fiqh*, dengan redaksi yang tidak selalu sama. Diantaranya lihat dalam: Abu al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafiy al-Malikiy (w. 684 H), *al-Furûq (Anwâr al-Burûq fî Anwâ' al-Furûq wa ma'ah Idrâr al-Syurûq 'alâ Anwâr al-Burûq wa bi Hâsiyatih)*, Pen-tahqîq: KHalil al-Manshur, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1998), Juz 4, Hal. 178-179. Lihat juga: *Ibid.*, Hal. 7. 'Abd al-Wahhab KHallaf (w. 1375 H), *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Maktabah al-Da'wah, Mesir, t.th., Cet. Ke-8, Hal. 221

pembuktian, ‘Umar bin Khaththab menegaskan kembali hadis Nabi di atas, saksi untuk penggugat dan sumpah untuk tergugat.

Dalam hal ini, penggugat dan tergugat sama-sama diberi kesempatan untuk membuktikan dan mengukuhkan hak mereka, tapi bukan dengan cara yang persis sama.<sup>48</sup> Penggugat, sebagai orang yang menuntut hak dan lazimnya menyalahi fenomena kasat mata, dengan membatalkan hak orang lain, harus menunjukkan bahwa gugatannya itu memang berdasar dan haknya lebih kuat dari tergugat. Dalam konteks ini posisinya lebih lemah dari si tergugat. Sedang tergugat berdiri dalam posisi bertahan; bahwa yang dia kuasai memang haknya, dan berposisi lebih kuat dari penggugat. Untuk bertahan, ia sama sekali tidak dituntut untuk membuktikan keabsahan haknya, tapi dipandang cukup dengan sumpah.<sup>49</sup> Sebab, dengan tetap memegang dan menguasai objek itu sendiri merupakan bukti bahwa objek itu adalah haknya. Sejalan dengan kaidah *al-istishhâb hujjah* (yang tengah berlangsung adalah bukti).<sup>50</sup>

## 2. *Middle Theory* (Teori *al-mashlahah*)

Teori kedua yang digunakan sebagai *middle theory* adalah teori *al-mashlahah*. Teori ini merupakan teori inti dalam setiap kajian hukum Islam. Keberadaan harta bersama dalam pelanaran para pakar tidak terlepas dari upaya mewujudkan kemashlahatan bersama suami isteri dalam rumah tangga yang

<sup>48</sup>Ketika membahas tentang *ijmâ’*, al-Khathib al-Baghdadiy memasukkan “*Menghadirkan bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah wajib atas tergugat*” sebagai bagian dari *ijmâ’* khusus. Diantara yang termasuk *ijmâ’* umum adalah: Ka’bah sebagai kiblat umat, wajibnya puasa Ramadhan, haji, dan sHalat. Di samping saksi dan sumpah, termasuk *ijmâ’* khusus juga adalah *watha’ (coitus)* mebuat ibadah haji dan puasa jadi *fasad* (rusak), perempuan tidak boleh menikah dengan pamannya, baik dari pihak ibu atau ayah, tidak boleh wasiat untuk ahli waris, tuan tidak di-*qishâsh* karena membunuh budaknya, dan sebagainya. Lihat: Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdiy al-Khathib al-Baghdadiy (392-463 H), *al-Faqîh wa al-Mutafaqqih*, Pen-tahqîq: Abu ‘Abd al-Rahman ‘Adil bin Yusuf al-‘Azaaiy, Dar Ibn al-Jawziy, Riyadh, 1996, Juz 1, Hal. 434

<sup>49</sup> Penjelasan tentang ini lihat di antaranya: Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juza al-Kalbiy al-Gharnathiy (693-741 H), *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah fî Talkhîsh Madzhab al-Mâlikiyyah wa al-Tanbîh ‘alâ Madzhab al-Syâfi’iyyah wa al-Hanafîyyah wa al-Hanâbilah*, Pen-tahqîq: Muhammad bin Sayyidiy Muhammad Mawlay, (t.p., t.tp., 1430 H), Hal. 458. Lihat juga: Abu al-‘Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafiy al-Malikiy, *Op.Cit.*, Hal. 187

<sup>50</sup> ‘Ala’ al-Din Abi al-Hasan ‘Ali bin Sulayman al-Mardawiy al-Hanbaliy (817-885), *al-Tahbîr Syarh al-Tahrîr fî Ushûl al-Fiqh*, Pen-tahqîq: Ahmad bin Muhammad al-Sarah, Maktabah al-Rusyd, Riyadh, 1417 H, Juz 8, Hal. 3844

sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam dengan epistemologi *al-mashlahah al-mursalah*. Demikian pula nafkah rumah tangga memiliki dasar nash syar'i yang cukup kuat sebagai wujud mashlahat yang didukung oleh nash (*al-mashlahah al-mu'tabarah*). Oleh sebab itu, teori masalah ini sangat relevan untuk disimak dalam menganalisis hubungan antara harta bersama dengan kewajiban nafkah rumah tangga.

Secara etimologis, *al-mashlahah* itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Sedangkan *al-mashlahah*, dalam arti terminologis *syar'i* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syarak yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *al-mashlahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *al-mashlahah*. Dalam arti *syar'i*, *al-mashlahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syâri'*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.

Hasil penelitian saksama terhadap perintah (*awâmir*) dan larangan (*nawâhiy*) Allah Swt. dan Nabi Saw. dalam al-Quran dan Sunnah yang terformulasikan dalam fikih,<sup>51</sup> menyimpulkan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia,<sup>52</sup> sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Quran, di antaranya dalam surat al-Anbiya` ayat 107:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

“Kami tidak akan mengutus engkau (hai Muhammad) kecuali memberirahmat bagi seluruh alam”.

<sup>51</sup>*Al-Fiqh* secara etimologi adalah *al-fahm al-'amîq* (pemahaman mendalam). Sedangkan *al-fiqh* secara terminologis adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

"Suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum syarak yang praktis, yang diperoleh dari (penggalan) dalil-dalil syarak yang rinci".

Lihat: 'Abd al-Wahhab al-Al-'Allamah al-Bannaniy, *Hâsiyah al-Bannaniy 'alâ Syarh al-Mahalliyy 'alâ Matn Jam' al-Jawâmi'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) Jilid 1, hlm. 25.

<sup>52</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, hlm. 205-206

Dalam memahami ayat di atas dan beberapa yang menyerupainya, al-Syathibiy berpendapat, bahwa ayat tersebut termasuk ayat yang menunjukkan peletakan syariah untuk kemashlahatan manusia.<sup>53</sup>

Syariat Islam itu adalah syariat *al-mashlahah*. Norma hukum yang dikandung *al-nash* pasti dapat mewujudkan *al-mashlahah*, sehingga tidak ada *al-mashlahah* di luar petunjuk *al-nash*, dan oleh karena itu tidak ada pertentangan antara *al-mashlahah* dengan *al-nash*. Esensi *al-mashlahah* itu adalah segala sesuatu yang berkontribusi bagi perwujudan dan pemeliharaan *al-dharûriyyât*, *al-hâjiyyât*, dan *al-tahsîniyyât*, sehingga *al-mashlahah* bertingkat-tingkat bobotnya. Pada dasarnya, *al-mashlahah* yang tidak ditegaskan oleh *al-nash* terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang, dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.<sup>54</sup>

Eksistensi *al-mashlahah* dalam bangunan syariat Islam memang tidak bisa dinaikkan karena *al-mashlahah* dan *al-syarî'ah* telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-mashlahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-syarî'ah*. Maka, *al-mashlahah* merupakan poros dan titik beranjak bagi formulasi *al-ahkâm al-syar'iyah* dan *al-qawâ'id al-syar'iyah*. Terhadap suatu kasus/masalah yang tidak ditegaskan hukumnya oleh *al-nash*, dapat diberikan ketentuan hukum yang mampu merealisasi *al-mashlahah* yang masuk dalam cakupan jenis *al-mashlahah* yang diakui secara *syar'î*.<sup>55</sup>

Dalam tataran aplikasi, *al-mashlahah* termanifestasikan pada metode-metode/dalil-dalil *ijtihâd* untuk menetapkan hukum yang tidak ditegaskan oleh *al-nash*. Oleh karena itu, setiap metode/dalil *ijtihâd* yang bertumpu pada prinsip *al-*

<sup>53</sup> Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmiy al-Gharnathiy (populer dengan nama al-Syathibiy), *al-Muwâfaqât*, di-tahqîq oleh: Abu 'Ubaidah Masyhur ibn Hasan Al Salman, (tkp: Dar ibn 'Affan, 1997 M/1417 H), Juz 2, hlm. 246.

<sup>54</sup>Husain Hamid Hisan, *Nazhariyyah al-Mashlahah li al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 607. Lihat juga: Manna' al-Qaththan, *Raf' al-Haraj li al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Riyadh: al-Dar al-Su'udiyah, 1402 H/1982 M), hlm. 61-62. Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawâbith al-Mashlahah li al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah wa al-Dar al-Muttahidah, 1421 H/2000 M), hlm. 69. 'Ali Hasaballah, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmî*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), hlm. 257. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1425 H/2004 M), Juz 3, hlm. 5.

<sup>55</sup>Ahmad al-Raisuni, *al-Ijtihâd bayn al-Nash wa al-Mashlahah wa al-Wâqi'*, dalam Ahmad al-Raisuni dan Muhammad Jamal Barut, *al-Ijtihâd: al-Nash wa al-Wâqi' wa al-Mashlahah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), hlm. 29-33.

*mashlahah* dapat dikualifikasi sebagai upaya menggali kandungan makna *al-nash* (*istidlâl bi al-nushûsh al-syar'iyah*).

Diakui bahwa *al-mashlahah* dapat diaplikasikan sebagai dasar suatu ketetapan hukum, dan *al-mashlahah* ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Dalam hal ini, *al-mashlahah* yang dikehendaki oleh syariat Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan *al-mashlahah* yang komprehensif, integral, dan holistik, yang mencakup perpaduan *al-mashlahah al-dunyawiyyah* dan *al-mashlahah al-ukhrawiyyah*, *al-mashlahah al-mâdiyyah* dan *al-mashlahah al-rûhiyyah*, *al-mashlahah al-fardiyyah* dan *al-mashlahah al-mujtama'iyah*, *al-mashlahah al-qawmiyyah al-khâshshah* dan *al-mashlahah al-insâniyyah al-âmmah*, *al-mashlahah al-hâdhirah* dan *al-mashlahah al-mustaqbalah*, sehingga konsep *al-mashlahah* yang menjiwai syariat Islam tidak bisa diidentikkan dengan utilitarianisme dan pragmatisme, yang *nota bene* berhulu pada paham materialisme.<sup>56</sup>

Dilihat dari segi diungkapkan atau tidaknya kemashlahatan oleh syarak, *mashlahah* terbagi 3: 1) *Mashlahah mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang dipandang oleh syarak dan disebutkan pula dalil untuk memeliharanya. Kemashlahatan kategori ini disepakati untuk dijadikan sebagai *hujjah*, 2) *Mashlahah mulghâh*, yaitu kemashlahatan yang tidak dipandang oleh syarak, bahkan diperintah untuk menolaknya. Kemashlahatan kategori ini disepakati untuk tidak dijadikan *hujjah* atau ditolak, dan 3) *Mashlahah mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak disebutkan secara khusus oleh syarak untuk diperhatikan, tidak pula untuk ditinggalkan, namun dalil umum menunjukkan untuk diperhatikan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Madkhal li Dirâsât al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 62.

<sup>57</sup>Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy (selanjutnya disebut al-Ghazaliy), *al-Mustashfâ*, di-*tahqîq* oleh Muhammad Mushtafa Abi al-'Ala, (Mesir: Maktabah al-Jundiyy, t.th.), Juz 1, hlm. 414. Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmiy al-Gharnathiy (populer dengan nama al-Syathibiy, selanjutnya disebut: al-Syathibiy), *al-I'tishâm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 102 H), Juz 2, hal. 113. Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), hlm. 160.

Berdasarkan segi kekuatan substansinya, *al-mashlahah* itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: *al-dharûriyyah*,<sup>58</sup> *al-hâjiyyah*,<sup>59</sup> dan *al-tahsîniyyah*.<sup>60</sup> Pemeliharaan enam tujuan/prinsip dasar (*al-ushûl al-sittah*) yang berada pada level *al-dharûriyyah* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *al-mashlahah*. Keenam tujuan/prinsip dasar mencakup: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan.<sup>61</sup>

Berdasarkan segi macam artinya, *al-mashlahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *al-mashlahah* dalam arti denotatif (*haqîqî*), yakni kesenangan dan kenikmatan, dan *al-mashlahah* dalam arti konotatif (*majâzî*), yakni media

<sup>58</sup>*Al-dharûriyyah* adalah:

المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب.

“Kemashlahatan-kemashlahatan yang mengandung pemeliharaan satu dari lima tujuan pemeliharaan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan”.

Lihat: Al-Ghazaliy, *Ibid.*, hlm. 251. Lihat juga: Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Umar bin Husain al-Raziyy (selanjutnya disebut al-Raziyy), *al-Mahshûl fi ‘Ilm al-Ushûl*, di-tahqîq oleh Thaha Jabir, Cet. Ke-1, (Riyadh: Jami’ah al-Imam Muhammad bin Sa’ud al-Islamiyyah, 1401 H), Juz 2, hlm. 220.

<sup>59</sup>*Al-hâjiyyah* berarti:

ما كان مفتقرا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراعى دخل على المكلفين—على الجملة—الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.

“Hal-hal yang dibutuhkan, berupa kelapangan dan pengangkatan kesempitan yang menimbulkan kesulitan, dimana jika sesuatu itu tidak ada, kesulitan-kesulitan tersebut akan menghadang. Apabila sisi hâjiyyât tersebut terabaikan, maka seorang mukallaf—biasanya— akan menemukan kesulitan, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan sebagaimana terjadi jika mengabaikan sisi kemashlahatan-kemashlahatan bersifat umum”.

Lihat: Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmiy al-Gharnathiy al-Syathibiy, *al-Muwâfaqât*, di-tahqîq oleh: Abu ‘Ubaidah Masyhur ibn Hasan Al Salman, (tkp: Dâr ibn ‘Affan, 1997 M/1417 H), Juz 2, hlm. 11. Abual-Ma’aliy ‘Abd al-Muluk bin ‘Abdillah al-Juwainiy, *al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh*, di-tahqîq oleh ‘Abd al-‘Azhim Dib, Cet. Ke-2, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), Juz 2, hlm. 924. Muhammad bin al-Thahir bin ‘Asyur, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Cet. Ke-1, (Tunisia: Syirkah al-Tunisiyyah, 1978 M), hlm. 82. Saif al-Din ‘Aliy ibn Abi ‘Aliy ibn Muhammad al-Amidiy (selanjutnya disebut al-Amidiy), *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: al-Maktab al-Islâmiy, 1402 H), Juz 3, hlm. 274.

<sup>60</sup>Adapun pengertian *al-tahsîniyyât* adalah:

ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج.

“Hal-hal yang tidak berpulang kepada aspek dharûriy dan hâjiy, namun bersifat dekoratif ornamental; mempercantik, memperindah dan mempermudah untuk menambah keistimewaan, kelebihan dan memelihara cara terbaik”.

<sup>61</sup>Abu Hamid Muhammad al-Ghazaliy, *Ibid.*, hlm. 417. Lihat juga: Syihab al-Din al-Qarafi, *Syarh Tanqîh al-Fusûl li Iktishâr al-Mahshûl li al-Ushûl*, (Mesir: al-Matba’ah al-Khairiyyah, 1307 H), sebagaimana dikutip dalam ‘Abd al-‘Azîz ibn ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Rabi’ah, *‘Ilm Maqâshid al-Syari’*, (Riyadh: Maktabat al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1423 H/2002 M), hlm. 63. Lihat juga: Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Penerjemah: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 26-28.

yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan, dan kenikmatan, di mana mungkin saja media yang mengantarkan kepada *al-mashlahah* itu berupa *al-mafsadah*, sehingga *al-mafsadah* ini diperintahkan atau dibolehkan, bukan lantaran statusnya sebagai *al-mafsadah*, tetapi sebagai sesuatu yang mengantarkan kepada *al-mashlahah*.<sup>62</sup> Sedangkan berdasarkan daya jangkanya, *al-mashlahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *al-mashlahah al-‘ammah* dan *al-mashlahah al-khâshshah*.<sup>63</sup>

Model aplikasi *al-mashlahah* dalam pengembangan hukum Islam dapat dilakukan dalam kerangka interaksi-kognitif yang berorientasi *al-mashlahah* terhadap *al-nushûsh* (*al-ta‘âmul al-mashlah ma‘a al-nushûsh*) yang mencakup dua langkah. *Pertama*, interpretasi *al-nushûsh* yang berorientasi *al-mashlahah* (*al-fahm wa al-tafsîr al-mashlah li al-nushûsh*), dan *kedua*, aplikasi/implementasi *al-nushûsh* yang berorientasi *al-mashlahah* (*al-tathbîq al-mashlah li al-nushûsh*), yang nota bene menyingkirkan interaksi-kognitif yang mengasumsikan adanya kontradiksi *al-nushûsh* dengan *al-mashlahah*, dan juga menggeser interaksi-kognitif yang mengasumsikan adanya *al-nash* yang nihil *al-mashlahah*.<sup>64</sup>

Di samping itu, *al-mashlahah* dapat ditemukan dan diaplikasikan melalui tiga cara. *Petama*, melalui penerapan analisis *jalb al-manâfi‘ wa dar` al-mafâsid*. *Kedua*, melalui penerapan metode/dalil syarak sekunder seperti *al-qiyâs*, *al-mashlahah al-mursalah*, *sadd al-dzarî‘ah*, dan *al-‘urf*. *Ketiga*, melalui penerapan *al-qawâ‘id al-fiqhiyyah* (*Islamic legal maxims*). Dalam konteks ini, upaya mengkualifikasi sesuatu sebagai *al-mashlahah* harus mengacu kepada parameter *al-nash* yang berupa garis-garis besar haluan *al-nash* sehingga terhindar dari kesimpulan hukum yang kontradiktif dengan *al-nash*.

Substansi *al-mashlahah* itu mencakup dua unsur yang padu dan holistik, yakni *jalb al-manâfi‘/al-mashâlih wa dar` al-mafâsid/al-madhârr* yang mengandung arti “mewujudkan sesuatu yang bermanfaat/baik atau yang

<sup>62</sup>Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawâ‘id al-Ahkâm li Mashâlih al-Anâm*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1994), Juz 1, hlm. 14.

<sup>63</sup>Abu Bakr Isma‘il Muhammad Miqa, *al-Ra’y wa Atharuhu li Madrasah al-Madînah: Dirâsah Manhajiyyah Tathbîqiyyah Tuthbitu Shalâhiyyat al-Syarî‘ah li Kulli Zamân wa Makân*, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1405 H/1985 M), hlm. 338.

<sup>64</sup>Ahmad al-Raisuni, *Op.cit.*, hlm. 50.

membawa kemanfaatan/kebaikan, dan mencegah serta menghilangkan sesuatu yang negatif-destruktif atau yang membawa kerusakan/mudharat, dimana hal ini semua tetap dalam kerangka spirit *al-nushûsh*. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan segi yang menyangkut kepentingan individual/terbatas (*al-mashlahah al-khâshshah*) dan kepentingan umum/masyarakat luas (*al-mashlahah al-‘âmmah*), dan prioritas diberikan kepada kepentingan umum/masyarakat luas.

Adanya hak terhadap harta bersama yang menjadi objek penelitian ini adalah untuk menolak kemudharatan adanya penzaliman jika dua pihak yang telah sama-sama berkontribusi mendapatkan harta bersama, hanya salah satunya saja yang berhak terhadap harta itu. Demikian juga dengan kewajiban nafkah rumah tangga, adalah untuk menolak kebinasaan yang diduga kuat akan terjadi pada istri dan anak (*dar` al-hilak*), dimana seorang istri yang terkungkung mendapatkan nafkah karena eksistensi suaminya, jika tidak wajib dinafkahi maka akan membuatnya binasa.<sup>65</sup>

### 3. *Applied Teori* (Teori Hak dan Kewajiban serta Teori Penafsiran Hukum)

Teori ketiga dalam penelitian ini sebagai *apply teori* adalah teori hak<sup>66</sup> dan kewajiban. Teori ini secara operasional akan memberikan batasan yang tegas antara hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, kemungkinan terjadinya benturan atau gesekan antara hak dan kewajiban serta prioritas penyelesaiannya.

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemashlahatan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa (*mitsâqâ ghalîzhâ*) telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri,

<sup>65</sup>Hafizh al-Din al-Nasafiy, *Kasyf al-Asrâr; Syarh al-Mushannif ‘Alâ al-Manâr*, Cet. Ke 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), Juz 2, hlm. 523.

<sup>66</sup>Secara etimologis kata “*al-haq*” mempunyai beberapa pengertian namun keseluruhannya berada dalam makna “*al-tsubût*” (ketetapan) dan “*al-wujûb*” (kewajiban). Kata “*al-haq*” tersebut juga digunakan dalam pengertian “*al-nashîb al-muhaddad*” (bahagian yang ditentukan). Sedangkan pengertian terminologis yang baik dari kata “*al-haq*” tersebut menurut Wahbah al-Zuhailiy adalah sebagaimana dikemukakan Mushthafa al-Zarqa` yang berarti:”Suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syarak suatu kekuasaan”. Menurut Wahbah al-Zuhailiy, dengan definisi tersebut terakomodir seluruh bentuk hak, baik bersifat *dîniyyah* atau *madaniyyah*, *adabiyyah* atau *‘âmmah*, dan *mâliyyah* atau *ghayr al-mâliyyah*. Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *Op.cit.*, Juz 4, hlm. 9.

sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang merupakan hak bagi suami.

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling bertimbal balik dalam setiap perjanjian atau akad, termasuk akad perkawinan. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya. Keduanya saling berhadapan dan diakui secara hukum. Dalam kajian hukum, hak merupakan kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya. Dalam pengertian umum, hak merupakan sesuatu yang diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib ditunaikan.

Para ulama memformulasikan bermacam-macam hak dari berbagai segi. Dari segi pemilik hak, hak terbagi 3, yaitu: 1) Hak Allah Swt. (*Haqq Allâh*), yaitu seluruh bentuk yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt., seperti berbagai macam ibadah, 2) Hak manusia (*Haqq al-insân*), yaitu yang pada hakikatnya untuk memelihara kemashlahatan setiap pribadi manusia, seperti memaafkan, menggugurkan dan mengubah hukumnya, dan 3) Hak berserikat antara hak Allah Swt. dan hak manusia (*Al-haqq al-musyarak*), kadangkala hak Allah Swt. yang lebih dominan, seperti pada masalah 'iddah dimana hak Allah Swt. berupa pemeliharaan nasab janin agar tidak bercampur dengan nasab suami kedua sedangkan hak manusia adalah pemeliharaan terhadap nasab anaknya, dalam kasus ini hak Allah Swt. lebih dominan. Kadangkala sebaliknya, seperti pada masalah qishash dimana hak Allah Swt. adalah berupa tindakan preventif bagi masyarakat sedangkan hak manusia adalah sebagai penawar kemarahannya dengan menghukum pelaku pembunuhan dengan membunuhnya pula. Dalam kasus ini hak manusia yang lebih dominan sehingga ahli waris boleh memaafkan, menggugurkan atau mengubah hukumnya.<sup>67</sup>

Dari segi objek hak, hak terbagi kepada: 1) Hak yang bersifat materi (*Haqq al-mâliyyah*), yaitu hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat seperti hak istri untuk menerima nafkah, 2) Hak yang bersifat non materi (*Haqq ghayr al-mâliyyah*), yaitu hak-hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan dan manfaat seperti hak istri mengajukan perceraian ke pengadilan karena tidak diberi

---

<sup>67</sup>Wahbah al-Zuhailiy, hlm. 10-18.

nafkah, 3) Hak pribadi (*Haqq al-syakhsiy*), hak-hak yang ditetapkan syarak bagi seorang individu berupa kewajiban terhadap orang lain seperti hak istri untuk menerima nafkah, 4) Hak kebendaan (*Haqq al-'ayniy*), yaitu hak-hak seseorang yang ditetapkan syarak terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan hak-haknya itu, seperti hak milik terhadap suatu benda, 5) Hak murni (*Haqq al-mujarrad*), yaitu hak-hak yang tidak meninggalkan bekas jika digugurkan melalui perdamaian atau pemaafan, seperti pemaafan hutang, dan 6) Hak tidak murni (*Haqq ghayr al-mujarrad*), hak-hak yang meninggalkan bekas jika digugurkan melalui perdamaian atau pemaafan, seperti pemaafan qishash yang bisa jadi menimbulkan diyat.<sup>68</sup>

Dari segi kewenangan hakim terhadap hak tersebut, hak terbagi 2, yaitu 1) Hak keagamaan (*Haqq diyâniy*), yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan yudikatif, seperti meskipun pemilik hak yang sesungguhnya dikalahkan oleh hakim karena tidak dapat membuktikan haknya tersebut di persidangan, namun Allah Swt. tetap meminta pertanggungjawaban dari pengambil hak tersebut, dan 2) Hak yudikatif (*Haqq qadhâ'iy*), yaitu seluruh hak yang tunduk di bawah kewenangan lembaga yudikatif dan pemilik hak tersebut mampu membuktikan adanya hak tersebut di depan pengadilan.<sup>69</sup>

Mengenai sumber atau sebab munculnya hak, para ulama sepakat menyatakan bahwa sumber atau penyebabnya adalah ketentuan syarak, namun adakalanya syarak menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab seperti nafkah kerabat, dan adakalanya melalui suatu sebab seperti nafkah istri karena perkawinan.<sup>70</sup>

Para ulama juga mengemukakan beberapa ketentuan yang terkait dengan adanya hak tersebut, sebagai berikut: 1) Mengenai pelaksanaan dan penuntutan hak, para pemilik hak harus melaksanakan hak-haknya dengan cara yang disyariatkan, 2) Mengenai pemeliharaan hak, agar setiap orang yang mempunyai hak memelihara dan menjaga haknya itu dari segala bentuk kesewenangan orang lain, dan 3) Mengenai penggunaan hak, harus digunakan untuk

<sup>68</sup>Wahbah al-Zuhailiy, hlm. 18-21.

<sup>69</sup>Wahbah al-Zuhailiy, hlm. 22.

<sup>70</sup>Wahbah al-Zuhailiy, hlm. 22-24.

hal-hal yang disyariatkan Islam sehingga tidak boleh mempergunakan hak apabila merugikan atau menimbulkan mudharat kepada pihak lain.<sup>71</sup>

Secara eksplisit Allah telah menggambarkan dalam al-Quran bahwa kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan keluarga. Hal ini secara jelas diungkapkan Allah dalam berbagai firman-Nya. Dimulai ketika Allah membicarakan tentang konsep penciptaan manusia. Dalam firman-Nya Allah mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari bahan baku yang sama (*min nafs wâhidah*).<sup>72</sup> Dengan santun Islam menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus dihormati, dilindungi, terutama tatkala ia sedang menjalani fungsi reproduksinya seperti haid dan hamil. Sementara itu sebagian kalangan menganggap bahwa terjadi ketidakadilan ketika para pemikir-pemikir hukum Islam memberikan interpretasi ataupun rumusan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Dalam pembahasan berikut ini, penulis akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya konsep hak dan kewajiban suami istri tersebut dalam pandangan Islam.

Dengan terjadinya akad nikah, maka pada saat itu muncullah hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami terhadap istri atau hak istri yang diperoleh dari suami dapat digolongkan ke dalam dua kategori: pertama hak yang berupa materi (*maliyah*) dan kedua hak berupa non materi (*ghair maliyah*).<sup>73</sup>

Kewajiban suami atau hak istri terhadap suami dalam bentuk materi yaitu mahar dan nafkah. Mahar<sup>74</sup> merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali

<sup>71</sup>Wahbah al-Zuhailiy, hlm. 25-29.

<sup>72</sup>Lies Marcoes Natsir, *Mencoba Mencari Titik Temu Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*; dalam *Menakar Harga Perempuan*, Cet. Ke 2, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 20.

<sup>73</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *Op.cit.*, hlm. 327. Lihat juga: Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. Ke 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz 2, hlm. 135.

<sup>74</sup>Kata populer untuk penyebutan mahar dalam bahasa Arab adalah "*al-shadâq*". Kata *al-shadâq* sendiri sesungguhnya bisa diucapkan dengan lima dialek, yaitu *al-shadâq*, *al-shidâq*, *al-shadaqah*, *al-shudqah*, dan *al-shadqah*. Selain *al-shadâq*, untuk penyebutan mahar sendiri ada tujuh kata lainnya, yaitu *al-mahr*, *al-nihlah*, *al-farîdhah*, *al-habâ`*, *al-ajr*, *al-'alîqah* atau *al-'alâ`iq*, dan *al-'aqr*. Secara definitif ia diartikan dengan imbalan yang disebutkan atau sesuatu yang menggantikan posisinya dalam akad nikah. Lihat: Muhammad ibn Abi al-Fath al-Ba'liy al-Hanbaliy, *al-Muthli' 'Alâ Abwâb al-Muqni'*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1981), Juz 1, hlm. 326. Dalam bentuk yang lebih spesifik, al-Kasaniy menyebutkan bahwa mahar itu merupakan imbalan terhadap kemaluan si isteri. Ia berposisi sama dengan harga sebagai pengganti barang dalam jual

dalam proses pernikahan dan merupakan suatu pemberian yang diwajibkan bagi suami kepada istri disebabkan adanya pernikahan.<sup>75</sup>

Kemudian hak istri atas suami dalam perkawinan adalah hak untuk mendapatkan nafkah. Kewajiban ini ditetapkan oleh al-Quran dan Sunnah. Suami juga bertanggung jawab menjaga dan memelihara istrinya dari hal-hal yang membawa kepada penderitaan dan kemudharatan bagi si istri. Dalam hal yang terkait dengan kesejahteraan fisik, seperti telah diungkapkan sebelumnya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat kediaman. Sedangkan untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya suami harus melindungi istri dari segala bentuk yang dapat menimbulkan mudharat baginya.<sup>76</sup>

Berkaitan dengan kewajiban suami, di dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut mengemukakan dalam Pasal 80 ayat (3):” Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa syari'at Islam memang mewajibkan suami untuk mencukupi kebutuhan istrinya, seperti menjamin pangan, sandang, papan dan sebagainya yang sifatnya materi. Akan tetapi syari'at Islam sama sekali tidak meremehkan kebutuhan-kebutuhan non materi atau kejiwaan, seperti mempergaulinya dengan baik dan memperlakukannya secara adil.<sup>77</sup>

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya, di antaranya hak ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, menjaga dirinya, rumah, harta suaminya dan anak-anaknya ketika suaminya tidak di rumah,

---

beli. Lihat: Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Badâ`i' wa al-Shanâ`i' fi Tartîb al-Syarâ`i'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1982), Juz 2, hlm. 288.

<sup>75</sup>Muhammad Husain al-Dzahabiy, *al-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968), hlm. 154. Lihat juga: Al-Sayyid Sabiq,

<sup>76</sup>Al-Sayyid Sabiq, hlm. 135.

<sup>77</sup>Wahbah al-Zuhailiy, Juz 7, hlm. 327.

bergaul secara baik dengan suaminya, mendidik istrinya ketika durhaka, mandi setelah selesai haid, nifas, dan mandi junub, serta berekreasi dengan istri.<sup>78</sup>

Ditinjau dari segi pemilik hak, hak suami istri dalam rumah tangga tersebut termasuk kategori *haq al-insân* atau *al-'abd* (hak manusia atau hamba secara individual).<sup>79</sup> Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk menikmati naluri seksualnya. Ada dua teori tentang hal ini; *Pertama*, melalui akad istri dianggap sebagai milik suami dengan pemilikan *intifâ'*. Dengan pemilikan ini suami memiliki hak monopoli kenikmatan atas istrinya, meski pada sisi lain si istri tidak selamanya terikat oleh suaminya. Pada kondisi tertentu ia dapat melepaskan diri, yakni bercerai. Akibat lebih lanjut dari teori ini adalah bahwa suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, sebaliknya istri berkewajiban menyerahkan tubuhnya kepada suami manakala si suami membutuhkannya. Pelanggaran atas kewajiban ini jelas akan memunculkan sejumlah risiko. *Kedua*, akad nikah bukanlah hak *tamlîk* (pemilikan), melainkan akad *ibâhah*. Berdasarkan teori ini, konsep pernikahan bukan untuk memberikan kenikmatan seksual hanya kepada suami, tetapi juga kepada istri.<sup>80</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah membolehkan manusia memenuhi naluri seks dengan cara yang benar dan bertanggungjawab. Oleh karena itu menjadi hak dan sekaligus kewajiban bagi masing-masing suami istri untuk memenuhi keperluan seks pasangannya.

Kemudian dalam hukum perkawinan di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri telah diatur dengan baik. Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

<sup>78</sup>Wahbah al-Zuhailiy, Juz 7, hlm. 334-342.

<sup>79</sup>Pemilik hak yang lain adalah Allah Swt dan hak yang berserikat antara Allah Swt dan manusia. Juz 4, hlm. 13.

<sup>80</sup> Husein Muhammad, *Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan* dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 209.

- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam Pasal 33 Undang-undang Perkawinan lebih lanjut ditegaskan bahwa: "Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Pada Pasal 34 Undang-undang Perkawinan ditegaskan:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Konsekuensinya adalah jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan tersebut diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut lebih sistematis dibanding dengan Undang-undang Perkawinan yang pengaturannya lebih bersifat umum. Hal ini dimaklumi karena

Kompilasi Hukum Islam dirumuskan setelah 17 tahun sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan.

Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam memuat aturan tentang hak dan kewajiban bersama suami istri yang terdiri dari tiga ayat sebagai berikut:

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Lebih lanjut pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam diungkapkan hal-hal yang menjadi kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada *tamkîn* sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyûz*.

Sedangkan mengenai kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, diatur dalam pasal tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni pada Pasal 81:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban istri terhadap suami diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam meletakkan ikatan perkawinan sebagai fondasi yang kokoh bagi terbangunnya masyarakat yang baik. Atas dasar itulah Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku baik terhadap pasangan masing-masing. Kelalaian satu pihak dalam menunaikan kewajibannya akan memberikan mudarat bagi pihak lain.

Konsep Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menempatkan istri sebagai partner laki-laki. Kebijakan hukum di Indonesia secara ekplisit menyuarakan bahwa pria dan wanita mempunyai kedudukan yang setara, dimana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Beberapa metode ini relevan disimak untuk digunakan sebagai mekanisme penyelesaian beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tekstual bertentangan atau menunjukkan makna yang berbeda.

### **Teori Penafsiran Hukum**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan oleh karena itu kekuasaan harus tunduk pada hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Namun, keadaan yang bertentangan dengan pemahaman tersebut sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Hukum lebih berfungsi sebagai alat dari pada sebagai acuan bagi kekuasaan. Pandangan "pro" dan "kontra" tentang perlunya undang-undang tentang pembuktian terbalik telah menjadi kendala bagi upaya pemberantasan korupsi. Rasa keadilan dan kebenaran hati nurani dikurbankan demi kepastian hukum dalam upaya penyelesaian beberapa kasus pidana dan perdata. Pemaksaan kehendak, anarkisme, dan peradilan oleh masa sudah sering terjadi. Kejadian-kejadian seperti ini telah mengaburkan kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dan kebenaran yang terkandung di dalam hukum. Oleh karena itu, penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi hukum yang rasional dalam kaitan ini selalu diperlukan untuk memperjuangkan tegaknya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran demi terselenggaranya penerapan hukum yang demokratis dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Penafsiran hukum (legal interpretation) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (legal reasoning), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik.

Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan

menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dapat disebut sebagai upaya yang rasional apa bila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis.

Suatu peraturan perundang-undangan tidak serta merta menunjukkan suatu kaidah hukum. Meskipun kata, istilah dan kalimat itu sudah dituangkan ke dalam bentuk tertulis, ada hal-hal yang sulit untuk dipahami. Di sinilah dikenal cara menafsirkan hukum dalam ilmu pengetahuan hukum. Awalnya metode penafsiran ada 4 (empat) macam, yaitu:

#### Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal atau dikenal juga dengan penafsiran tata bahasa. Di topik bahasan relevansi antara bahasa dengan hukum sudah dipahami bahwa hukum memerlukan bahasa, tidak ada hukum tanpa adanya bahasa. Bahasa merupakan sarana yang krusial bagi hukum. Bahasa Indonesia hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan disusun dalam bahasa yang logis dan sistematis.

Penafsiran gramatikal ini bisa dikatakan suatu metode penafsiran yang sederhana jika dibandingkan dengan metode interpretasi yang lainnya. Sebab untuk mengetahui makna suatu ketentuan undang-undang, ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa yang digunakan sehari-hari secara umum. Penafsiran seperti ini disebut juga dengan metode penafsiran obyektif.

Contoh penafsiran gramatikal,

Kata "meninggalkan" dalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berarti "menelantarkan". Tetapi dalam putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung di zaman Belanda), majelis hakim berpendapat bahwa seorang ibu yang meninggalkan bayi yang baru dilahirkannya, dikatakan tidak melanggar Pasal 305 KUHP, jika ia berusaha agar anaknya diterima di suatu rumah keluarga yang diyakini dapat memberikan kasih sayang, pendidikan dan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dirinya, kecuali dalam keadaan khusus.

#### Penafsiran Sistematis

Suatu pasal dalam undang-undang tidak berdiri sendiri. Ada pasal lain yang memiliki hubungan satu sama lain dalam suatu sistem. Sistem adalah satu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dengan lainnya. Tidak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pemahaman terhadap suatu pasal secara parsial.

Secara semantik, istilah sistem diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu *systema*, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sementara sistem hukum adalah seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur dan aturan hukum.

Cara menafsirkan sistematis yaitu dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.

Contoh penafsiran sistematis,

Pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dicantumkan bahwa tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun undang-undang. Sementara selain perjanjian dan undang-undang ada juga pengadilan dan moral, yang merupakan sumber-sumber perikatan. Maka hendaknya juga mempertimbangkan bahwa perikatan juga bisa ditimbulkan dari putusan pengadilan dan dari segi moral.

Penafsiran Historis

Penafsiran sejarah atau disebut juga dengan interpretasi historis. Sejarah yang dimaksud di sini adalah sejarah hukum tentang diundangkannya suatu peraturan, maksud dan tujuannya dan latar belakang sejarahnya.

Cara menafsirkan makna dari suatu peraturan jika memakai penafsiran sejarah adalah dengan jalan meneliti sejarah terjadinya suatu peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut.

Contoh penafsiran historis,

Untuk memahami Undang-Undang Pokok Agraria maka sebaiknya memahami dahulu sejarah *landreform*. Mengetahui maksud dan tujuan suatu

undang-undang maka bisa dengan meneliti risalah dan berita acara sidang DPR, surat-surat yang berkaitan dengan undang-undang tersebut.

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran subjektif. Sebab suatu peraturan dibuat dan ditentukan seperti yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undangnya. Undang-undang dipengaruhi oleh pandangan subjektif dari legislator.

Lebih jauh lagi untuk mengetahui sejarah hukum yang melatarbelakangi suatu pasal, bisa menelusuri sistem hukumnya. Sistem hukum Belanda yang asal usulnya dipengaruhi sistem hukum Prancis dipelajari hubungannya dengan sistem hukum yang dianut oleh hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kejahatan kesusilaan, zina (*overspel*) yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, misalnya. Disebut zina jika kedua atau salah satu pelakunya sudah berstatus menikah. Sedangkan jika kedua pasangan yang berbuat zina sama-sama masih *single*, tidak dianggap zina.

Dari segi sejarah hukumnya, tentulah hal ini sangat kental diwarnai oleh hukum Eropa yang menganggap berhubungan seksual antara muda-mudi yang belum menikah bukan suatu perbuatan zina. Hal ini berseberangan dengan budaya masyarakat Indonesia dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

#### Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis atau dikenal juga sebagai penafsiran teleologis, berarti menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan dari undang-undang tersebut, tidak sebatas tata bahasanya saja. Dalam penafsiran sosiologis, makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan sosial kemasyarakatan.

Perkembangan masyarakat yang maju pesat tentunya menuntut peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan diubahnya suatu undang-undang. Sebab tidak relevan lagi dengan kondisi riil yang terjadi di masyarakat.

Contoh penafsiran sosiologis,

Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang zina, meskipun secara historis berasal dari Eropa, jika pasangan yang berzina sama-sama belum menikah, di Indonesia

bisa ditafsirkan secara sosiologis. Menyesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan di tanah air. Sehingga bagi para pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara setinggi-tingginya 9 (sembilan) bulan penjara.

Selain empat metode penafsiran hukum di atas, masih ada lagi perkembangan cara menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Yaitu:

1. Penafsiran Komparatif
2. Penafsiran Antisipatif
3. Penafsiran Restriktif
4. Penafsiran Ekstensif
5. Penafsiran Otentik
6. Penafsiran Progresif

Penafsiran-penafsiran hukum yang telah dijelaskan di atas sering digunakan secara sekaligus bersama-sama atau bisa juga secara dikombinasikan, sehingga tidak bisa dilihat batasannya secara eksplisit. Namun lazimnya dalam tiap penafsiran terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, historis dan sosiologis.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan materi penyelesaian harta bersama suami isteri di wilayah pengadilan tinggi agama, yang dilakukan oleh peneliti yang lain, diantaranya sebagai berikut :

1. Aisyah Ismail, dengan judul penelitian : *Problematika Pemahaman Masyarakat Muslim Maros tentang Penyelesaian Harta Bersama (Implementasinya pada Wilayah Pengadilan Agama Kelas II Maros)*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin. 2011.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pokok masalah tentang bagaimana problematika pemahaman masyarakat muslim dalam penetapan hukum tentang penyelesaian harta bersama suami istri dalam perkawinan pada wilayah Pengadilan Agama Kelas II Maros secara eksplisit terdiri atas tiga. Pertama, problematika konsep harta bersama dalam perkawinan dipahami secara baik dan benar oleh masyarakat muslim Maros. Kedua, faktor pendukung implementasi harta bersama di Kabupaten Maros adalah karena sebagian besar mereka sadar

akan pentingnya harta bersama dan karena itu untuk menghindari perselisihan mereka mencatat dan memisahkan harta bawaan dan harta yang diperolehnya setelah perkawinan. Ketiga, sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Kabupaten Maros bila terjadi sengketa mengenai harta bersama adalah menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama setempat. Kantor Pengadilan Agama Maros dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dominan dengan cara rekompensi dan merujuk pada unsur *law in book dan law in action*, dan pada kenyataannya telah memenuhi asas dan rasa keadilan.

2. Sultan, dengan judul penelitian : *Nilai Keadilan dalam Asas kebenaran formal perkara perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2013.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar eksistensial asas kebenaran formal merupakan ekstrak ijtihad dari hadis yang menjelaskan keterbatasan hakim sebagai manusia biasa, tetapi menjalankan kebenaran substantif menjadi prioritas. Asas kebenaran formal tidak relevan dengan prinsip ijtihad dalam filsafat hukum Islam yang menghendaki hakim aktif argumentative dalam mengungkap kebenaran melalui penemuan fakta dan penemuan hukum dalam upaya menemukan kebenaran substantif sebagai skala prioritas.

3. H.M. Nurdin A. Rasyid, dengan judul penelitian : *Efektivitas Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. 2005.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa suami istri dipandang mempunyai kedudukan yang sama dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, oleh karena itu hakim dalam memutus perkara tetap mempertimbangkan faktor keadilan bagi kedua belah pihak dengan cara tetap membagi sama rata harta bersama seperti dalam putusan No. 305/Pdt.G/2003/PA.Mks. Pertimbangan hakim tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

4. Salmiah Aradeng, dengan judul penelitian : *Pembagian Harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Sengkang (Perspektif Hukum Islam)*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin. 2011.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku, masing-masing seperdua bagian untuk suami dan istri.

5. Wisnu Wardhana, dengan judul penelitian : *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama akibat perceraian pada Masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar*. Disertasi Program Kenotariatan Universitas Gajah Mada. 2013.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian pada masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar adalah Jenis harta yang diterima setelah terjadinya pembagian harta akibat perceraian adalah berupa tanah, sawah, dan uang, lamanya waktu pembagian 6 (enam) bulan hingga lebih dari satu tahun dikarenakan menunggu adanya kemungkinan untuk rujuk, Besarnya pembagian harta bersama, pada masyarakat Sungai Tabuk adalah sama besar atau masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta yang diperoleh selama pernikahan, proses pembagian dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan atau melibatkan kepala desa jika musyawarah keluarga belum ada kesepakatan.

Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian terdahulu, berikut beberapa pembeda penelitian ini dengan studi terdahulu :

Tahun	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
2011	<i>Problematika Pemahaman Masyarakat Muslim Maros tentang Penyelesaian Harta Bersama (Implementasinya pada Wilayah Pengadilan Agama Kelas II Maros).</i>	Aisyah Ismail, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin.	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa <b>Pertama</b> , problematika konsep harta bersama dalam perkawinan dipahami secara baik dan benar oleh masyarakat muslim Maros. <b>Kedua</b> , faktor pendukung implementasi harta bersama di Kabupaten Maros adalah karena sebagian besar mereka sadar akan pentingnya harta bersama

			<p>dan karena itu untuk menghindari perselisihan mereka mencatat dan memisahkan harta bawaan dan harta yang diperolehnya setelah perkawinan. <b>Ketiga</b>, sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Kabupaten Maros bila terjadi sengketa mengenai harta bersama adalah menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama setempat</p>
2013	<p><i>Nilai</i> <i>Keadilan dalam</i> <i>Asas kebenaran</i> <i>formal perkara</i> <i>perdata</i> <i>Perspektif</i> <i>Filsafat Hukum</i> <i>Islam</i></p>	<p>Sultan, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar eksistensial asas kebenaran formal merupakan ekstrak ijtihad dari hadis yang menjelaskan keterbatasan hakim sebagai manusia biasa, tetapi menjalankan kebenaran substantif menjadi prioritas. Asas kebenaran formal tidak relevan dengan prinsip ijtihad dalam filsafat hukum Islam yang menghendaki hakim aktif argumentative dalam mengungkap kebenaran melalui penemuan fakta dan penemuan hukum dalam upaya menemukan kebenaran substantif sebagai</p>

			skala prioritas.
2005	<i>Efektivitas Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar,</i>	Nurdin A. Rasyid, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa suami istri dipandang mempunyai kedudukan yang sama dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, oleh karena itu hakim dalam memutus perkara tetap mempertimbangkan faktor keadilan bagi kedua belah pihak dengan cara tetap membagi sama rata harta bersama seperti dalam putusan No. 305/Pdt.G/2003/PA.Mks. Pertimbangan hakim tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.
2011	<i>Pembagian Harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Sengkang (Perspektif Hukum Islam).</i>	Salmiah Aradeng, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku, masing-masing seperdua bagian untuk suami dan istri.
2013	<i>Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama akibat perceraian pada</i>	Wisnu Wardhana, Disertasi Program	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian pada masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar adalah

	<i>Masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.</i>	Kenotariatan Universitas Gajah Mada.	Jenis harta yang diterima setelah terjadinya pembagian harta akibat perceraian adalah berupa tanah, sawah, dan uang, lamanya waktu pembagian 6 (enam) bulan hingga lebih dari satu tahun dikarenakan menunggu adanya kemungkinan untuk rujuk
--	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian tersebut di atas, tentu ada persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang kasus penyelesaian harta bersama antara suami isteri. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah diteliti yaitu : penelitian yang sedang penulis lakukan memfokuskan terhadap penyelesain harta bersama suami isteri dalam perkawinan dan pasca perceraian me nurut peraturan perundang-undang serta implementasinya dalam putusan hakim di wilayah pengadilan tinggi agama. Penelitian terdahulu hanya menganalisis terhadap putusan hakim terhadap putusan harta bersama antara suami isteri pasca perceraian. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan terhadap cara hakim menyelesaikan perkara harta bersama dan menganalisisnya apakah sudah mempunyai rasa keadilan bagi kedua belah pihak atau belum.